



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.366.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Karanganyar sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.302.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.302.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Tengah

Nomor : W13.366.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN KARANGANYAR**

ANGGOTA :

- | | |
|---|---|
| 1. Rahayu Utami Sari, S.H. | Notaris |
| 2. Nur Hayuningsih, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 3. Wahyu Nugroho, S.H., S.Pn., M.H. | Notaris |
| 4. Ridlo Pambudi, S.H., M.H. | Bapas Kelas I Surakarta |
| 5. Aquari Sikka Perwira, S.H., M.H. | Bapas Kelas I Surakarta |
| 6. Sri Lestari, S.H. | Rupbasan Kelas I Surakarta |
| 7. DR. Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H. | FH Universitas Islam Batik Surakarta |
| 8. DR. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum. | FH Universitas Sebelas Maret Surakarta |
| 9. DR. Sutrisno, S.H., M.Hum. | Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.367.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.301.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN KLATEN PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.301.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Klaten adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Tengah

Nomor : W13.367.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN KLATEN**

ANGGOTA :

- | | |
|--|---|
| 1. Ari Nur Widanarko, S.H., M.H. | Notaris |
| 2. Edy Sutiyana, S.H., M.Hum. | Notaris |
| 3. Satryo Aji, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 4. Eko Bakti Susanto, Bc.IP., S.H., M.H. | Bapas Kelas II Klaten |
| 5. Kurniawati Dewi, Amd.IP., S.H. | Bapas Kelas II Klaten |
| 6. Adhitya Pradana Putra, S.H. | Lapas Kelas IIB Klaten |
| 7. Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. | FH Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta |
| 8. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. | FH Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 9. Dr. Zaidah Nur Rosi Dah, S.H., M. H. | Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta |



KEPALA KANTOR WILAYAH

A.YUSPAHRUDDIN
NIP. 196305281985031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.368.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.168.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN MAGELANG PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.168.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang tanggal 4 Juli 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Magelang adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Tengah

Nomor : W13.368.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN MAGELANG**

ANGGOTA :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Sri Indriastuti, S.H. | Lapas Kelas II A Magelang |
| 2. Tri Doso Purwoto, S.H. | Lapas Kelas II A Magelang |
| 3. Harum Erlangga, S.H. | Bapas Kelas II Magelang |
| 4. Agus Lahmi Lubis, S.H. | Notaris |
| 5. R. Giardi Suharjanto, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 6. Arif Himawan, S.H.M.Kn. | Notaris |
| 7. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 8. Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H. | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 9. Yulia Kurniaty, S.H., M.H | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.369.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kota Magelang sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.168.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA MAGELANG PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.168.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang tanggal 4 Juli 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Magelang adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Tengah

Nomor : W13.369.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA MAGELANG**

ANGGOTA :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Saifurrahman Hadi, S.H. | Lapas Kelas II A Magelang |
| 2. Ngatourahman, S.HI. | Bapas Kelas II Magelang |
| 3. Praweti Prajtnajati, S.H., M.H. | Sekretariat Daerah Pemkot Magelang |
| 4. Hendra Setawidjaja, S.H. | Notaris |
| 5. Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H.,M.H. | Notaris |
| 6. Soewijati, S.H. | Notaris |
| 7. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 8. Dakum, S.HI.,M.H. | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 9. Hary Abdul Hakim, S.H.,L.L.M | FH Universitas Muhammadiyah Magelang |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.370.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.169.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.169.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap tanggal 4 Juli 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cilacap adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.370.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN CILACAP**

ANGGOTA :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Basiran, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 2. Imam Syuhada, S.H. | Notaris |
| 3. Christinus Rony Haryono, S.H. | Notaris |
| 4. Agus Sukarno Putra, S.H. | Rupbasan Kelas II Cilacap |
| 5. Mariyanto, S.H. | Sekretariat Daerah Pemda Cilacap |
| 6. Dwi Wahyu Sadar Prakoso, S.H. | Lapas Kelas IIB Cilacap |
| 7. Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum. | FH Universitas Jendral Soedirman |
| 8. Agus Mardianto, S.H., M.H. | FH Universitas Jendral Soedirman |
| 9. DR. Wahyu Hariadi, S.H., M.Hum | FH Universitas Wijayakusuma Purwokerto |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.371.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.170.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.170.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tanggal 4 Juli 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.371.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA**

ANGGOTA :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Arie Fitriadi Solichin, S.H., M.H. | Lapas Kelas II A Purwokerto |
| 2. Dhimas Isdwiyono, A.Md.,IP.,S.H. | Lapas Narkotika Kelas II B Purwokerto |
| 3. Arif Rohman, S.H. | Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas |
| 4. Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. | FH Universitas Jendral Soedirman |
| 5. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. | FH Universitas Jendral Soedirman |
| 6. Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. | FH Universitas Jendral Soedirman |
| 7. Imarotun Noor Hayati, S.H., Sp.N. | Notaris |
| 8. Sopan, S.H., SpN | Notaris |
| 9. Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn | Notaris |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.372.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN BOYOLALI PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Boyolali sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.299.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BOYOLALI PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.299.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Boyolali adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.372.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN BOYOLALI**

ANGGOTA :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Setyo Noegroho, S.H. | Notaris |
| 2. Muhammad Alting, S.H. | Notaris |
| 3. Evi Primiarti, S.H. | Notaris |
| 4. Dr. Muhammad Irnawan Darori, S.H., M.M. | FH Universitas Boyolali |
| 5. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. | FH Universitas Surakarta |
| 6. Ananda Megha Wiedhar S, S.H., M.H. | FH Universitas Boyolali |
| 7. Ahada Muhammad Asnan, S.H., M.H. | Rutan Kelas II B Boyolali |
| 8. Wahyono, S.H. | Rutan Kelas II B Boyolali |
| 9. Rina Edy Wahyu.W, S.H. | Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.373.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA TEGAL DAN KABUPATEN BREBES PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.304.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA TEGAL DAN KABUPATEN BREBES PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.304.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tegal dan Kabupaten Brebes adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.373.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA TEGAL DAN KABUPATEN BREBES**

ANGGOTA :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Heru Sabdo Yuwono, S.H. | Lapas Kelas II B Brebes |
| 2. Intan Selasie Indranita, S.H., M.Kn. | Sekretariat Daerah Kota Tegal |
| 3. Prabandari Permadi, S.H. | Lapas Kelas II B Tegal |
| 4. Anastasia Ida Ediaty, S.H. | Notaris |
| 5. Wahyu Ririn Erawati, S.H. | Notaris |
| 6. Sisriyoko, S.H., Sp.N. | Notaris |
| 7. Dr. Hamidah Abdurachmahman, S.H., M.H. | FH Universitas Pancasakti Tegal |
| 8. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. | FH Universitas Pancasakti Tegal |
| 9. Siswanto, S.H., M.H. | FH Universitas Pancasakti Tegal |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.374.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN PATI PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Pati sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.300.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN PATI PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.300.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Pati adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.374.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN PATI**

ANGGOTA :

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. | FH Universitas Muria Kudus |
| 2. | Dr. Suparno, S.H., M.S. | FH Universitas Muria Kudus |
| 3. | Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn. | FH Universitas Muria Kudus |
| 4. | Sugiyanto, S.H. | Notaris |
| 5. | Bambang Supriyono, S.H., Sp.N., M.Kn. | Notaris |
| 6. | Nanik Kustiyati, S.H. | Notaris |
| 7. | Miswar Tri Ardiyanto, S.H., M.H. | Lapas Kelas II B Pati |
| 8. | Hasanin, S.H., M.H. | Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati |
| 9. | Irwanto, S.H., M.H. | Sekretariat Daerah Kabupaten Pati |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.375.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kota Surakarta sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.303.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.303.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.375.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA SURAKARTA**

ANGGOTA :

- | | |
|--|---|
| 1. Nopy Sigit Nugroho, S.E., M.H. | Rutan Kelas I Surakarta |
| 2. Agus Suprpto, S.H. | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta |
| 3. Yeni Apriliawati, SH, M.P.S, M.Eng | Sekretariat Daerah Pemkot Surakarta |
| 4. Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., S.H., M.H., CM. | Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5. DR. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.H. | FH Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta |
| 6. DR. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. | FH Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta |
| 7. Dradjad Uripno, S.H., M.H. | Notaris |
| 8. Agus Subiyanto, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 9. Nanis Warsiyanti, S.H., M.Kn. | Notaris |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.376.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Jepara sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.297.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.297.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jepara adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.376.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN JEPARA**

ANGGOTA :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Sukamto, S.H., M.H. | Rutan Kelas II B Jepara |
| 2. Benny Apridona, S.H. | Rutan Kelas II B Jepara |
| 3. Wafa Elvi Syahiroh, S.H., M.H. | Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara |
| 4. Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. | Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara |
| 5. Miftah Arifin, S.H., M.H. | Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara |
| 6. Moh. Abdul Latif, S.H., M.Kn. | Fakultas Syariah IAIN Kudus |
| 7. Akhmad Zainal Abidin, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 8. Ragil Alfiah, S.H. | Notaris |
| 9. Farisal Adib, S.H., Sp., Not. | Notaris |





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

NOMOR : W13.377.AH.02.07 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
 - b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - c. bahwa masa jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tanggal 19 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.298.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memberhentikan Seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W13.298.KP.11.05 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo tanggal 19 September 2019;
- Kedua : Mengangkat nama-nama Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Keempat : Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukoharjo adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022



SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Semarang di Semarang;
9. Bendaharawan Pengeluaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Pengurus INI Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Tengah

Nomor : W13.377.AH.02.07 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Oktober 2022

**DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KABUPATEN SUKOHARJO**

ANGGOTA :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Ratna Dwi Lestari, Amd.IP., S.H., M.H. | Rupbasan Kelas I Surakarta |
| 2. Anityo, S.H. | Rupbasan Kelas I Surakarta |
| 3. Septanto Edy Nugroho, S.H. | Bapas Kelas I Surakarta |
| 4. DR. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. | FH Universitas Slamet Riyadi |
| 5. DR. Sapto Hermawan, S.H., M.H. | FH Universitas Sebelas Maret |
| 6. Femmy Silaswaty Faried, S.H., M.H., M.Kn | FH Universitas Islam Batik Surakarta |
| 7. Ignatius Agus Saptono, S.H., M.H. | Notaris |
| 8. Harya Inasir, S.H., M.Kn. | Notaris |
| 9. Herlina, S.H., M.H. | Notaris |

